

PENGGANTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RAJADATU KECAMATAN CINEAM
KABUPATEN TASIKMALAYA – UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 459 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RAJADATU KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rajadatu Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rajadatu Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Februari 2023.